

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais Kode Pos 38576 0736-9150006 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA

NOMOR: 29 Tahun 2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- a. Bahwa Berdasarkan permohonan WIWIK LISTIAWATI, ST Perihal Izin Penyelenggaraan Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak **PAUD ISTIQOMAH**
- b. Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendidikan program atau satuan pendidikan taman kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbanagan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

- :1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara No. 4266);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769),
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
- 12. Peraturan Bupati Seluma Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma;
- 13. Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraaan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : " PAUD ISTIQOMAH "

Nomor Induk Berusaha :9120215282404

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Program/Layanan : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Alamat : Jln Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Periukan

Kabupaten Seluma

Kelurahaan / Desa : Taba Lubuk Puding

Kecamatan : Air Periukan
Kabupaten : Seluma
Provinsi : Bangkulu

Nama Pimpinan / : WIWIK LISTIAWATI, ST

Penanggung Jawab Pendidikan

KEDUA Izin Penyelenggaraan Program atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum

PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan.

KETIGA :Pemegang izin ini diwajibkan untuk :

1 Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan standar nasional PAUD melalui :

- inovasi Pembelajaran,

- peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan inovasi pembelajaran, dan

- penyediaan sarana dan prasarana.

2. Mentaati peraturan perundang-un<mark>dangan y</mark>ang berlaku atau yang akan dite<mark>ntu</mark>kan kemudian.

3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).

4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

:Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA



Dikeluarkan di : Tais

Pada Tanggal : 09 Maret 2020

KEPALA PALA DINAS PENANAMAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU

PINTU

Pembina Utama Muda
NIP. 19620212 198303 1 016

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Seluma (sebagai laporan)

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Seluma

3. Yang Bersangkutan.